

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFOMASI

Pemohon Informasi Publik dapat Mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut.

TAHAP 1



- 1 Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **PALING LAMBAT (30 HARI) KERJA SETELAH DITEMUKAN ALASAN.**
- 2 Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.



Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, Maka **PENYELESAIAN SENGKETA PUBLIK DAPAT DIAJUKAN KEPADA KOMISI INFORMASI.**



Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, **MAKA SENGKETA KEBERATAN SELESAI.**

TAHAP 2



- 1 Pengajuan Sengketa Informas: Publik ke Komisi informasi diajukan dalam waktu (14 empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- 2 Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Komisi Informasi harus melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Paling lambat 100 (seratus hari) kerja.



Jika pemohon Informasi Puas atas keputusan Ajudikasi Komisi Informasi.



JIKA TAHAP MEDIASI DIHASILKAN KESEPAKATAN, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.




APILKA UPAYA MEDIASI DINYATAKAN TIDAK BERHASIL secara tertulis oleh salah satupihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui ajudikasi.



Apabila salah satu para pihak bersengketa secara tertulis menyatakan **TIDAK MENERIMA AJUDIKASI DARI KOMISI INFORMASI** paling lambat 14 (empat belas) empat belas hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui Ajudikasi Komisi Informasi Publik.

TAHAP 3



- 1 **PENGAJUAN GUGATAN DILAKUKAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.** Apa bila digugat adalah Badan Publik Negara.
- 2 **PENGAJUAN GUGATAN DILAKUKAN MELALUI PENGADILAN NEGERI.** Apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

3 Penggugat menerima putusan pengadilan.

